



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi:
- a. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.
- (4) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
- a. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Kerja Sama;
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - d. Bagian Organisasi.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

2. Ketentuan mengenai judul Paragraf 3 pada Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam hal pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan mengoordinasikan serta mengevaluasi untuk mendukung kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan kegiatan pusat pengadaan barang/jasa;
- c. penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terkait perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pelaporan, serta advokasi pengadaan barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahi:
- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - c. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - d. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - e. mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - f. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - g. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal;
 - h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
 - i. menyiapkan dan mengoordinasikan tenaga ahli/teknis dan staf pendukung pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - c. melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - e. mengidentifikasi dan mengembangkan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - f. melaksanakan layanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
 - g. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa;
 - c. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa;
 - f. mengelola personil pengadaan barang/jasa;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personil pengadaan barang/jasa;
 - h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;

- j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Di antara BAB VII dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali Pejabat pada Bagian yang berubah nomenklaturnya berdasarkan Peraturan Bupati ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengisian Pejabat pada Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan Pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (3) Pejabat pada Bagian Administrasi Pembangunan tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Semua ketentuan mengenai Bagian Administrasi Pembangunan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

- (5) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan nama, tata naskah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nama Bagian Administrasi Pembangunan diubah menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.
9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Mei 2019

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 2 Seri C

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Keterangan:
 ————— : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI